



PUTUSAN

Nomor 135/ B / 2015 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Semarang 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara:

1. **JOKO PRIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat Desa Tegaldowo RT/RW 006/001 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;-----

2. **SUKIMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Suntri RT/RW 008/001 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;-----

3. **SUYASIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Timbrangan RT/RW 006/001 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ;-----



4. RUTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat

Desa Tengger RT/RW 002/004 Kecamatan Sale Kabupaten
Rembang; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;-----

5. SUJONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat

Desa Bitingan RT/RW 001/001 Kecamatan Sale Kabupaten
Rembang; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;-----

6. SULIJAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun Alamat

Desa Dowan RT/RW 001/003 Kecamatan Gunem Kabupaten
Rembang ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;-----

**PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III,
PENGUGAT IV, PENGUGAT V dan PENGUGAT VI**

memberikan kuasa kepada: 1) Muhnur, SH, 2) Siti Rakhma Mary
Herwati, SH.Msi, 3) Judianto Simanjuntak, SH, 4) Muallimin Pardi
Dahlan, SH, 6) Alvon Kurnia Palma, SH, 7) Bahrain, SH, 8)
Wahyu Nandang Herawan, SH 9) Evarisan, SH 10) Tandiono
Bawor Purbsya, SH, 11) Wahyu Wagiman, SH, 12) Eko Roesanto
Fiaryanto, SH,MH 13) Zaenal Arifin, SHI 14) Ridwan Bakar, SH
15) Mainul Yakin, SH 16) Syamsul Munir,SHI, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA, Status Badan Hukum

Yayasan, Alamat Jln. Tegal Parang Utara No. 14 Mampang Jakarta

Selatan 12940 ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh nama-nama di bawah ini :-----

-

ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN, Kewarganegaraan :

Indonesia, Alamat : Jln. Naskah No. 2 Perumahan Wartawan

Puri Mulya RT003 / RW 008 Kelurahan Kalimulya Kecamatan

Cilodong Kota Depok Prov. Jawa Barat, Jabatan : Ketua

Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

(WALHI);-----

-

KHOLISOH, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. P. Al-

MustaqimPrapatan II RT 003 / RW002 Kelurahan Mampang

Prapatan Kotamadya Jakarta Selatan Prov. DKI, Jabatan

Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup

(WALHI) ;-----

-

AHMAD SYAMSUL HADI, Kewarganegaraan Indonesia,

Alamat Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah

Kabupaten Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat,

Jabatan Bendahara Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan

Hidup (WALHI);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan:

1.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat oleh ARMAN LANY, Sarjana Hukum Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan;-----

2.

Surat Nomor AHU-AH.01.06-679 tanggal 11 September 2012 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum telah menerima dan mencatat dalam daftar yayasan atas Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);-----

Memberi kuasa kepada : 1) Muhnur, SH, 2) Evarisan, SH.MH, 3) Siti Rakhma Mary Herwati, SH.Msi, 4) Tandiono Bawor Purbaya, SH, 5) Judianto Simanjuntak SH, 6) Wahyu Wagiman, SH, 7) Asep Mufti, SH, 8) Eko Roesanto Fiaryanto, SH,MH 9) Mualimin Pardi Dahlan, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;-----

Para Penerima kuasa semuanya adalah Warga Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang berprofesi sebagai Advokad yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI PEDULI LINGKUNGAN** yang memilih domisili hukum di Jalan Jomblang sari IV Nomor 17 Semarang 50256, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama **PARA PENGGUGAT**. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

I. GUBERNUR JAWA TENGAH, Tempat Kedudukan di Jln. Pahlawan Nomor 9 Semarang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/010669, tanggal 22 Oktober 2014, telah memberikan kuasa kepada:-----

1.

INDRAWASIH, SH.MH, Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----

2.

SETYOKO, SH, Jabatan Kepala Bantuan Hukum Dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----



3.

SURYO HADI WINARNO, SH.MM, Jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor Jalan Pahlawan Nomor 9
Semarang;-----

4.

AGUS CAHYONO, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian
Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.
Jawa Tengah, Alamat Kantor Jalan Pahlawan Nomor 9
Semarang;-----

5.

ILHAM PRIBADI, SH, Jabatan Staf pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor Jalan
Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----

6.

BANA BAYU WIBOWO, SH, Jabatan Staf pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor Jalan
Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----

7.

ADHY NUGRAHA, SH, Jabatan Staf pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor Jalan
Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----

8.



PUJI RAHARJO, SH, Jabatan Staf pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor Jalan
Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----

9. BUDI SUSETYO, SH, Jabatan Kepala Seksi Bina
Pengusahaan Mineral Dan Batubara pada Dinas Energi Dan
Sumber Daya Mineral Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor
Jalan Madukoro AA-BB Nomor 44 Semarang;-----

10.

ARIEF BUDI PURWOKO,ST, Jabatan Staf pada Biro
Lingkungan Hidup Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor Jalan
Setiabudi (Komplek Diklat Prov. Jawa Tengah) Srandol Prov.
Jawa Tengah;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/ TERBANDING I;-----

II. PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk – sekarang bernama **PT. SEMEN
INDONESIA (PERSERO) Tbk**, perubahannya berdasarkan
Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan PT.
Semen Gresik (Persero) Tbk Nomor 115 tanggal 20 Desember
2012, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama bernama
Ir. Suparni, warganegara Indonesia yang beralamat di Jalan
Gedung Utama SG, Jln. Veteran Gresik 61122, memberikan
kuasa kepada **Prof.Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H.MH, M.
Sadly Hasibuan,SH, Handarbeni Imam Arioso, SH, Kuratu
Aini, SH.LLM** dan **Fahad Farid, SH**, kesemuanya



warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara
pada kantor "**ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS
LAW FIRM**", beralamat di Plaza Alstom Lantai 3, Jalan TB
Simatupang Kav.IS-1, Jakarta 12310. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2015. Untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING II**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/
PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 02 September 2015 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat
banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/
2014/PTUN.SMG. tanggal 16 April 2015; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara
seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor
64/G/2014/PTUN.SMG, tertanggal 16 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut: -----

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menolak permohonan Penundaan pelaksanaan Surat keputusan Objek sengketa;-----

II.

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu; -----

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakangugatan Para Penggugat tidak diterima (*nietonvankelijkverklaard*) ; -----

-Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesarRp. 313.500,- (Tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ; -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 16 April 2015 dihadiri kuasa Para Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II; -----

bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 April 2015 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II masing-masing pada tanggal 28 April 2014;-----

bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II masing-masing pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-

-Judex Factie keliru dalam menyimpulkan waktu diketahuinya objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pembanding/Penggugat ;-----

-Judex Factie tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat, sehingga keliru menyimpulkan partisipasi warga ;-----

-Judex Factie keliru dalam menyimpulkan waktu diketahuinya objek sengketa oleh Para Pembanding ;-----

- Judex Factie melanggar asas peradilan cepat dan biaya ringan ;-----

Selanjutnya memohon agar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG tanggal 16 April 2015 dibatalkan dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding ;-----

bahwa Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II sama-sama telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 03 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

-Judex Factie Tk. I telah benar dalam menyimpulkan waktu diketahuinya KTUN Obyek Sengketa oleh Para Pembanding (d.h. Para Penggugat) ;----

-Judex Factie Tk. I telah mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi sehingga telah benar dalam menyimpulkan partisipasi warga ;-----

-Pembanding I (d.h. Penggugat I) dan Pembanding III (d.h. Penggugat III) mengetahui adanya KTUN Obyek Sengketa sejak lama (awal tahun 2013) dan secara hukum Pembanding lainnya juga memiliki pengetahuan yang sama ;-----

- Judex Factie tidak melanggar asas peradilan cepat dan biaya ringan ;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Semarang kepada para pihak yang bersengketa telah diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 25 Juni

2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Meningang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG, yang dimohonbanding, diucapkan pada tanggal 16 April 2015 dengan dihadiri oleh Para Penggugat / Pembanding Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015 Para Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 April 2015;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 27 April 2015 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG tanggal 16 April 2015, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat / Pembanding terhadap objek berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangandan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. SEMEN GRESIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, (Vide bukti P. 12=T-13=T.II.Int-1) diajukan telah melebihi tanggung waktu 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa sebelum diterbitkan telah diumumkan dan disosialisasikan kepada warga masyarakat ditempat objek sengketa berada pada tahun 2012 hingga tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, majelis hakim pengadilan tingkat banding **sependapat** dengan pertimbangan tersebut karena sebelum objek sengketa diterbitkan telah disosialisasikan dan diumumkan kepada khalak ramai sejak tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum objek sengketa diterbitkan telah disosialisasikan dan diumumkan kepada warga masyarakat atau khalayak ramai sejak tahun 2012 hingga 2013, sehingga tidak benar Para Penggugat / Pembanding mengetahui objek sengketa sejak tanggal 18 Juni 2014, dan apabila dihitung sejak sosialisasi dan pengumuman penerbitan objek sengketa maka gugatan Para Penggugat / Pembanding diajukan telah melebihi tanggung waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian pertimbangan peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015, haruslah dikuatkan, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulang hal yang sama pertimbangan tersebut dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini dan sebagai bahan pertimbangan dalam mamutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Para Penggugat / Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

-Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Selasa, tanggal 3 November 2015** yang terdiri dari, DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, SH., dan RIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada **hari itu juga** dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT,, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Pembanding, Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II;-----

, HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DJOKO DWI HARTONO, SH

DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum

HAKIM ANGGOTA II

RIYANTO, S.H

PANITERA PENGANTI

MUSLIH HIDAJAT, S.H., M.H.

Perincian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan registrasi	Rp 31.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya administrasi proses banding	Rp <u>208.000,-</u>
J u m l a h	Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)